

## ANALISIS KEPATUHAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PERDAGANGAN USAHA HASIL PERTANIAN PADA PT INDOGALA MURNI PRATAMA

Yeremia Siringoringo<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [yeremiasiringoringo2@gmail.com](mailto:yeremiasiringoringo2@gmail.com)<sup>1</sup>, [bbgirw7980@gmail.com](mailto:bbgirw7980@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Taxation, Taxpayer Compliance,  
Value Added Tax

*One of the strategies to increase Indonesia's economic growth from the natural products of the agricultural sector to compliance with the implementation of tax obligations in business trade is Value Added Tax (VAT) in order to increase state revenue from corporate taxpayers to the maximum. PT Indogala Murni Pratama received a tax invoice (STP) for the VAT period 2021. This study aims to improve compliance with tax obligations in the trade of agricultural products at PT Indogala Murni Pratama, as well as the obstacles faced by taxpayer compliance and efforts of the Directorate General of taxes to overcome obstacles at PT Indogala Murni Pratama. This study uses a qualitative research method approach that is descriptive. Data collection in this study is observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that compliance with the implementation of tax obligations in the trade of agricultural products business at PT Indogala Murni Pratama has implemented its obligations as a taxpayer, namely by paying each penalty and interest from the Tax Invoice (STP) for the 2021 VAT period from the DGT to immediately validate the payment data to be paid the penalty/interest sanctions that corporate taxpayers must pay to improve compliance with the implementation of tax obligations that are aware of the importance of accuracy, correctness, and honesty in calculating, meyetor and report taxes.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian penting bagi pemerintah maupun perusahaan. Pajak penting bagi pemerintah karena berkaitan dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pembiayaan rutin negara dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar untuk negara. Bagi perusahaan pajak merupakan gambaran dalam membantu perusahaan untuk mengelola setiap keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan data keuangan yang relevan bagi supplier maupun buyer untuk bekerjasama. Dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah sistem self assessment yang semakin efisien dan memberikan Wajib Pajak untuk bertanggungjawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya. Diperlukan pelayanan perpajakan yang baik dalam memperoleh informasi kepada Wajib Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak aparat pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan perpajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pelaporan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Pelaporan SPT oleh pelaku Wajib Pajak sangat penting, artinya wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dilihat dari penyampaian SPT, maka SPT Masa akan lebih tertib dari penyampaian SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan setiap bulan, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan setiap tahun. Jadi sebagai wajib pajak tidak sedikit yang mengabaikan dengan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Wajib Pajak sadar dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak adalah ketika Wajib Pajak mentaati untuk menghitung, meyetor dan melaporkan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak berdampak meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung kemajuan negara dalam proyek infrastruktur dan meningkatkan pelayanan guna kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya diam ketika pelaku kewajiban pelaksanaan perpajakan tidak patuh dan mentaati Undang-undang. DJP telah mengeluarkan sanksi untuk pelaku Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar dan menyempikan SPT.

PT Indogala Murni Pratama merupakan bergerak dalam perdagangan usaha hasil pertanian seperti: damar mata kucing, kemenyan, kulit kayu dan lain-lainnya yaitu barang hasil alam/hasil pertanian yang bertempat di Bandengan Utara, Jakarta Utara yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2008. Perusahaan tersebut berkewajiban melakukan segala administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana PT Indogala Murni Pratama wajib melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban pemenuhan pajaknya kepada Negara diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas seluruh penyerahan barang hasil penjualan dalam negeri yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang dilandasi pemikiran dan tujuan dari penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian Pada PT Indogala Murni Pratama**”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Adminstrasi** : menurut beberapa tenaga ahli diantaranya (Miriati Rahman, 2017:10-11) : Menurut Stephen P. Robbins (1983) Administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Menurut J.E. Walters (1959) Administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian dan pengendalian suatu usaha.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Miriati Rahman (2017:17), Administrsi negara/administrasi publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi: Administrasi sipil, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusawaratan Rakyat), Administrasi militer, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan/ diselenggarakan oleh angkatan bersenjata. Presepsi tentang Administrasi Publik sangatlah bervariasi. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikutip oleh Stillman (1990) sebagai berikut (Miriati Rahman, 2017:18-19).
3. **Perpajakan** : Menurut Bruno Peter dalam (Mustaqiem, 2014:21) berpendapat "Bahwa konsep pajak tidak bisa hanya dilihat semata-mata hanya sebagai metode untuk mengumpulkan penerimaan negara guna membiayai pemerintahan. Pajak sebagai tujuan

demokratis, yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan."

4. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Pohan (2017) Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak dapat dilihat dari bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan mendaftarkan NPWP.
5. **Pajak Penghasilan (PPh)** : Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Sibarani, Prima dan Tenang Malem Tarigan, 2018:1) Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
6. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** : Menurut Mustaqiem dalam bukunya Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia Buku Litera. (2014:94), "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif [subyektif: sesuai EYD], suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh objek [obyek: sesuai EYD] pajak. Keadaan subjek [subyek: sesuai EYD] pajak tidak menjadi penentu dalam pemungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax) barang kena pajak yang tergolong barang biasa dan mewah. Pihak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak."

### Kerangka Pemikiran

Dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan negara, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat. Menurut Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Zuchri Abdussamad, 2021:322). Berdasarkan pengertian di atas, model konseptual dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penulis menggunakan teori kepatuhan Wajib Pajak menurut Dwikora Harjo (2019:78) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:
  - 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
  - 2) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP,
  - 3) Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya,
  - 4) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:
  - 1) Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutangnnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - 2) Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis apakah Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian pada PT Indogala Murni Pratama sudah atau belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan undang-undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kepatuhan pemungutan terlaksana atau belum karena akan berdampak terhadap penerimaan Negara. Oleh karena itu selain pengawasan serta partisipasi dari pemerintah yang berperan aktif, masyarakat juga sangat penting berperan aktif terhadap keberhasilan pelaksanaan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan pajak.

### METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bias dilakukan dilaboratorium, melainkan di lapangan. Menurut Zuchri Abdussamad, (2021:80), Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Data sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan oleh peneliti pada PT Indogala Murni Pratama sebagai berikut : Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam meyetor dan melaporkan pajak tahun 2021-2022 (Surat Tagihan Pajak) STP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pejaringan

1. Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Denda Telat Laport SPT masa PPN Tahun 2021

Tabel IV. 2

Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Denda Telat Laport SPT masa PPN Tahun 2021

Tgl. Pembayaran	No. STP	Jumlah sanksi
24 Agustus 2021	00050/107/21/041/21	Rp. 500.000
24 Agustus 2021	00051/107/21/041/21	Rp. 500.000
24 Agustus 2021	00052/107/21/041/21	Rp. 500.000
24 Agustus 2021	00053/107/21/041/21	Rp. 500.000

(Sumber : PT Indogala Murni Pratama)

Berdasarkan Tabel IV. 2 menunjukkan bahwa adanya 4 Surat Tagihan Pajak (STP) dikarenakan keterlambatan lapor SPT masa PPN di tahun 2021 tetapi di tgl 24 Agustus 2021 sanksi denda-denda keterlambatan lapor SPT tersebut sudah dibayarkan WP Badan di tgl . 24 Agustus 2021 maka dari itu PT Indogala Murni Pratama Sudah mematuhi kewajibannya untuk membayarkan denda keterlambatan tersebut.

2. Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Bunga Pembedulan SPT masa PPN tahun 2021

Tabel IV. 3

Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Bunga Pembedulan SPT masa PPN tahun 2021

Tgl. Pembayaran	No. STP	Jumlah sanksi
13 Juli 2022	00621/107/21/041/22	Rp. 58.515
13 Juli 2022	00625/107/21/041/22	Rp. 27.388


(Sumber : PT Indogala Murni Pratama)

Berdasarkan Tabel IV. 3 menunjukkan bahwa adanya 2 Surat Tagihan Pajak (STP) bunga pembedulan SPT masa PPN dikarenakan ketidaktepatan menghitung SPT masa PPN di tahun 2021 yang berakibat adanya sanksi bunga pembedulan SPT masa yag harus wajib pajak badan setorkan, tetapi di tgl 13 Juli 2022 sanksi bunga pembedulan SPT masa tersebut sudah dibayarkan WP Badan maka dari itu PT Indogala Murni Pratama Sudah mematuhi kewajibannya untuk membayarkan bunga keterlambatan tersebut.

3. Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Bunga telat setor SPT PPN masa Maret 2021

Gambar IV. 3

Pembayaran PT Indogala Murni Pratama Atas Bunga telat setor SPT PPN masa Maret 2021



(Sumber : PT. Indogala Murni Pratama)

Berdasarkan gambar IV. 3 menunjukkan bahwa adanya Atas Bunga telat setor SPT PPN masa Maret 2021 dikarenakan adanya keterlambatan setor bayar pajak kurang bayar, dengan adanya STP 00623/107/21/041/22. Namun PT Indogala Murni Pratama telah membayarkan bunga keterlambatan setor tersebut di tgl 2 Desember 2022 , yang mana wajib pajak badan PT indogala Murni Pratama sudah melakukan kepatuhan membayar STP untuk melaksanakan kepatuhan atas kewajiban tersebut.

## Pembahasan

### 1. Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian Pada PT Indogala Murni Pratama.

Dalam mengukur Analisis kepatuhan Kewajiban Perpajakan, penulis menggunakan Teori Kepatuhan Wajib Pajak menurut Dwikora Harjo (2019:78), dimana Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari indikator yang sangat mempengaruhi, yaitu : Formil

#### 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah suatu syarat yang harus dilakukan wjaib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang patuh dan taat. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Potensi, Kepatuhan, Dan Penerimaan untuk memperoleh NPWP wajib pajak Badan bisa mendaftarkan langsung ke KPP sesuai dengan domisili perusahaan/badan yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil penelitian kepada akademisi bahwa wajib pajak badan diharuskan memiliki NPWP dikarenakan salah satu kebijakan pemerintah yang mewajibkan mendaftarkan NPWP untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajaknya.

#### 2) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah kewajiban sebagai pengusaha yang memiliki pendapatan yang lebih dari minimal dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Potensi, Kepatuhan, Dan Penerimaan wajib pajak badan diharuskan dikukuhkan sebagai PKP jika wajib pajak tersebut sudah mempunyai pendapatan bruto melebihi 4,8 M dalam setahun.

#### 3) Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya Ketepatan waktu dalam melakukan peyetoran pajak terutang adalah salah satu bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang harus dilaksanakan sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Potensi, Kepatuhan, Dan Penerimaan bahwa kewajiban peyetoran pajak dengan tepat waktu adalah salah satu sikap wajib pajak tdiak dikenakan sanksi berupa denda/bunga yang sudah ditetapkan dengan ini DJP berharap wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu agar tidak adanya sanksi yang harus wajib pajak bayarkan.

#### 4) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya. Ketepatan dalam melakukan pelaporan SPT adalah salah satu bentuk sikap pelaksana kewajiban perpajakan yang patuh dan taat. Berdasarkan hasil penelitian pada PT indogala Murni Partama dalam ketepatan waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya. PT Indogala Murni Pratama sebagai wajib pajak badan sebelumnya mempunyai masalah yaitu kendala keterlambatan dan kurangnya tenaga ahli khusus dalam pembukuan sehingga adanya kekurangan perhitungan pajaknya adanya kekurangan membayar pajak tahun 2021.

### 2. Kendala PT Indogala Murni Pratama dalam memaksimalkan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian.

Kendala PT Indogala Murni Pratama dalam memaksimalkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu kurangnya edukasi tentang perpajakan pada staf bagian akuntan pajak perusahaan tahun 2021 dengan pembukuan yang juga masih banyak yang harus

di perbaiki yang menyebabkan adanya keterlambatan membayar, dan melaporkan pajak terutang perusahaan.

### **3. Upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala PT Indogala Murni Pratama dalam memaksimalkan**

Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala PT Indogala Murni Pratama yaitu dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) masa PPN periode 2021 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pejaringan yang mengenai sanksi denda telat lapor, sanksi bunga pembetulan dan bunga telat setor, yang harus di bayarkan perusahaan dikarenakan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan tersebut Dengan adanya STP masa PPN yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki pembukuan yang tidak sesuai dengan hasil pajak yang seharusnya dibayarkan dan emmbayar setiap denda administrasi atas ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Potensi, Kepatuhan, Dan Penerimaan upaya yang dilakukan DJP dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak yang masih kurang mengerti perlunya ketepatan menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat, benar dan jujur. DJP juga melakukan upaya dalam mengurangi WP badan yang belum dikukuhkan tetapi pendapatnnya sudah melebihi 4,8 M maka menerbitkan SKP dan atau STP untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran peneliti memberikan beberapa saran yang bermanfaat dan berharap memberikan kontribusi perpajakan khususnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam perdagangan hasil pertanian untuk meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak yang mematuhi sesuai peraturan yang berlaku dan berdampak meningkatkan penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian Pada PT Indogala Murni Pratama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai wajib pajak yang sadar akan kewajiban yang seharusnya dengan sikap yang taat dan patuh menghitung, meyetor dan melaporkan pajaknya dapat berdampak kepada penerimaan negara dan membantu negara untuk kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang taat dan patuh melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Kendala PT Indogala Murni Pratama dalam memaksimalkan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian yaitu kurangnya edukasi SDM yang menyebabkan pegawai dibagian akuntan pajak kurang tepat dalam menghitung pajak Perusahaan, adanya keterlambatan setort dan lapor pajak sehingga perusahaan mendapatkan STP (Surat Tagihan Pajak) PPN periode 2021 dari DJP kepada perusahaan untuk memperbaiki laporan SPT dan membayar setiap kekurangan pajak, denda/bunga pajak.
3. Upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala PT Indogala Murni Pratama dalam memaksimalkan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan yaitu mengeluarkan STP kepada perusahaan untuk mengingatkan, memeberitahu dan menginformasikan WP untuk mengecek kembali laporan pajak yang seharusnya di laporkan maka DJP berusaha untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya . serta memberikan edukasi dan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat penting untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan ketetapan, kebenaran dan kesesuaian wajib pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. (t.t): Syakir MediaPress.
- Bramasto, Ari dan Rachman. 2019. Perpajakan KUP Berbasis Online. Bandung: Refika Aditama.
- Frida, Catharina Okta Vista. 2020. Hukum Pajak di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Hardani et al. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (t.t): CV. Pustaka Ilmu Group.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2016. "Perpajakan- edisi terbaru 2016". Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. (t.th.). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.
- Pohan, C. 2017. Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak.(t.t): Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. 2013. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahma, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar: CV Sah Media. Resmi, S. 2017. Perpajakan teori dan kasus. Yogyakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, P. I. P dan Jannah F. 2020. Analisa Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung. (t.t): (t.p)
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi 6. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, Setu. 2022. Perpajakan. Malang: UMM Press.
- Sibarani, Prima et al. 2018. Pajak Penghasilan Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- Sofrin, Sofyan dan Hidayat Ashar. 2004. Hukum Pajak dan Permasalahannya. Bandung: Refika Aditama.
- Thian, Alexander. 2021. Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi. WHASKITA, S. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (t.t): (t.p).
- Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Jakarta: Alfabeta.